

ABSTRAK

Al Umammah. Analisis Hukum Sewa Rahim Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Akibat Hukumnya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya upaya kehamilan di luar cara alamiah yaitu dengan praktik sewa rahim. Adanya praktik sewa rahim memunculkan berbagai persoalan baik di bidang hukum, agama, maupun di bidang kesehatan. Dari berbagai persoalan yang timbul karena praktik sewa rahim maka diperlukan kajian yang membahas mengenai sewa rahim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah terkait kedudukan hukum sewa rahim di Indonesia, akibat hukum dari praktik sewa rahim, dan sistematika sewa rahim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis menggunakan beberapa teori di antaranya yaitu, pertama teori perubahan hukum; kedua, teori masalah; ketiga, teori perbandingan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis data primer. Data primer pada penelitian ini merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung untuk membantu memberikan penjelasan terhadap data primer.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kedudukan hukum praktik sewa rahim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2) Kedudukan hukum praktik sewa rahim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. 3) Akibat hukum terhadap praktik sewa rahim yaitu: *pertama* penentuan status anak yang dilahirkan dari sewa rahim; *kedua*, perwalian bagi anak hasil sewa rahim; *ketiga*, hak waris bagi anak hasil sewa rahim; *keempat*, nafkah bagi anak hasil sewa rahim. 4) Perbandingan mekanisme sewa rahim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 26 Mei 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Anak, Hukum